

ABSTRAK

Maulana Malik Ibrahim, 20382071018, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Bèjing dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Bèjing*, Partisipasi Masyarakat, Pilkades

Bèjing merupakan salah satu elit politik lokal yang ada di Desa Gugul dikarenakan pengaruh dan status sosial yang dimilikinya dalam lingkungan masyarakat. Status sosial tersebut memberikan peran penting kepada *bèjing* ketika Pilkades di Desa Gugul dilaksanakan salah satunya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkades tersebut. Masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Pilkades di Desa Gugul disebabkan oleh waktu pelaksanaan Pilkades bertabrakan dengan waktu masyarakat bekerja, ketidaktahuan masyarakat terhadap calon kepala desa, serta kekecewaan yang disebabkan tidak adanya perubahan pada desa siapapun kepala desa yang memimpin.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana peran *bèjing* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran *bèjing* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data berupa fakta empiris di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari *bèjing*, kepala desa, dan masyarakat Desa Gugul, juga data sekunder berasal dari buku, Undang-Undang, dan lain-lain.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkades di Desa Gugul dibutuhkan faktor eksternal yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkades, seperti yang dilakukan oleh *bèjing* di Desa tersebut. *Bèjing* dalam Pilkades di Desa Gugul berperan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara calon kepala desa dengan masyarakat yaitu memperkenalkan calon kepala desa kepada masyarakat sekaligus memberikan saran kepada masyarakat tentang calon kepala desa yang menurut *bèjing* tersebut memiliki kualifikasi yang cocok dengan Desa Gugul. Dalam fiqh siyasah, Pilkades merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip musyawarah dalam pemerintahan yang mendukung adanya demokrasi dan perbedaan pendapat di dalamnya. Dengan demikian, upaya *bèjing* memperkenalkan calon kepala desa merupakan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pilkades merupakan hal yang perlu untuk dilakukan, meskipun *bèjing* melakukan keberpihakan ketika melakukan upaya tersebut, selama tidak ada unsur ancaman, paksaan, kecurangan dan tidak menimbulkan perpecahan antar masyarakat karena prinsip musyawarah dalam fiqh siyasah mendukung adanya perbedaan pendapat seperti perbedaan pilihan calon kepala desa.